



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang sebelum melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan/tenaga kesehatan).

8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan RTK.
9. Ibu hamil adalah tumbuhnya janin dalam rahim seorang ibu.
10. Ibu bersalin adalah seorang ibu yang melahirkan bayi yang diawali dengan rasa sakit di daerah perut secara teratur dan memuncak pada saat bayi keluar yang diikuti dengan keluarnya plasenta.
11. Masa Neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran.
12. Masa Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil kurang lebih 6 (enam) minggu.
13. Bayi adalah makhluk hidup yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu.
14. Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggungjawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul ke fasilitas yang lebih lengkap.
15. Dana Jampersal adalah merupakan dana alokasi khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
16. Dana Klaim adalah besaran pembayaran klaim oleh Puskesmas yang melakukan kegiatan di RTK termasuk proses rujukan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan JAMPERSAL adalah :
 - a. meningkatkan akses program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil ,bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. mendekatkan akses dan pelayanan terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan RTK.

(2) Tujuan penyelenggaraan JAMPERSAL adalah :

- a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- c. mencegah terjadinya 3 (tiga) terlambat yang menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, antara lain :
 - terlambat mendeteksi kasus;
 - terlambat sampai di tempat rujukan yang dituju;
 - terlambat mendapatkan penanganan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan JAMPERSAL adalah ibu hamil, ibu bersalin dan bayi sampai umur 28 (dua puluh delapan) hari dan ibu nifas yang tidak mampu dan tidak dibiayai atau dijamin.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 4

Dana JAMPERSAL digunakan untuk biaya :

- a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang, meliputi :
 - rujukan ibu hamil/bersalin normal untuk pergi pulang dari rumah ibu atau dari RTK ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
 - rujukan ibu hamil resiko tinggi.
- b. biaya sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan dan kader;
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, ibu nifas dan bayi resiko tinggi atas indikasi difasilitas yang kompeten atau Puskesmas dan bila perlu perawatan/pelayanan difasilitas rujukan sekunder/tersier;

- d. dukungan manajemen/pengelolaan JAMPERSAL, terdiri dari :
- sosialisasi JAMPERSAL;
 - verifikasi klaim pelayanan;
 - survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan;
 - biaya administrasi.
- e. biaya klaim Rumah Sakit dan Puskesmas pelayanan kelas III disesuaikan dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak boleh naik kelas.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 5

Pemanfaatan dana JAMPERSAL, terdiri dari :

- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas termasuk kader;
- b. sewa mobil/sarana transportasi ke RTK;
- c. operasional RTK, meliputi :
 - sewa rumah;
 - makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - Langganan air, listrik dan kebersihan.
- d. honor petugas jaga RTK;
- e. jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas III mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V

PERYARATAN PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

Persyaratan pengguna dana JAMPERSAL adalah sebagai berikut :

- a. kartu identitas yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat;
- b. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan Camat;
- c. memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

BAB VI
KRITERIA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 7

Kriteria RTK, meliputi :

- a. tempat (rumah/bangunan terakhir) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan/dukun bayi dan tenaga kesehatan);
- b. lokasi berdekatan dengan Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
- c. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Kelurahan/Pemerintah Desa;
- d. mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);
- e. penggunaan dibatasi sampai 5 (lima) hari setiap pasien, bila menggunakan lebih dari 5 (lima) hari tidak dibiayai makan dan minum.

BAB VII
MEKANISME PELAYANAN KLAIM

Pasal 8

- (1) Pengajuan pelayanan klaim JAMPERSAL dari Puskesmas dan Rumah Sakit dituangkan dalam bentuk :
 - a. daftar tagihan klaim JAMPERSAL berupa biaya transport dan pelayanan di Puskesmas;
 - b. daftar tagihan klaim JAMPERSAL berupa biaya pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Tata cara pencairan pelayanan klaim JAMPERSAL adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Pengelola JAMPERSAL membuat inventarisasi klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit serta rencana pencairan dana pelayanan kesehatan penerima layanan Jampersal;
 - b. Tim Pengelola JAMPERSAL melakukan telaah dan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - c. pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola JAMPERSAL.

BAB VIII

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Puskesmas harus memastikan sampai di tempat rujukan bahwa pasien dijamin oleh dana JAMPERSAL.
- (2) Puskesmas wajib membuat laporan kunjungan atau jumlah pengguna RTK.
- (3) Puskesmas melakukan klaim ke Dinas Kesehatan terkait penggunaan RTK, transport rujukan dan pelayanan persalinan.
- (4) Rumah Sakit melaporkan dan melakukan klaim pelayanan pada ibu bersalin, nifas, bayi, Keluarga Berencana pasca salin serta ibu hamil yang resiko tinggi.
- (5) Dinas kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (6) Dinas Kesehatan melakukan rekapitulasi Pengguna dana JAMPERSAL.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan rekapitulasi penggunaan JAMPERSAL kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JAMPERSAL di daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 41 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025